



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Buru, Maluku, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Drh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2014 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Kota Sorongdengan Kutipan Akta Nikah nomor -, Seri : M/AC, tertanggal 02 Juni 2014;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Sorong selama 3 (tiga) bulan, di rumah kontrakan, setelah itu pindah dan menetap di Desa Waihatu di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang bahagia, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, lahir tanggal 12 November 2014;
 - ANAK 2, lahir tanggal 29 Mei 2022.Dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Oktober Tahun 2021, adapun penyebab terjadi pertengkaran yaitu: Bahwa Tergugat telah berselingkuh dan diketahui Penggugat dan Tergugat sendiri sudah mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga di maafkan Penggugat;
5. Bahwa puncak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi pada bulan Maret 2023, saat itu Tergugat ijin pergi kerja di pulau buru, dan di iijinkan oleh Penggugat, dan setelah tiba di Pulau buru, selama 1 (satu) bulan, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, dan Penggugat pun sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat tetapi tidak berhasil. Kemudian Penggugat mendengar kabar kalau Tergugat ternyata berselingkuh dengan Perempuan yang sama yang bernama Ani, kemudian Penggugat pergi ke orang tua Ani dan mereka membenarkan bahwa Ani menyusul Tergugat ke pulau Buruh satu bulan setelah Tergugat pergi;
6. Bahwa setelah itu Penggugat kemudian menemui orang tua Tergugat dan membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat kemudian memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali ke Dusun waimital di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak hadir karena ternyata alamat Tergugat dalam surat gugatan adalah alamat tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak menerima panggilan sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, tidak datang menghadap di muka sidang disebabkan karena alamat Tergugat dalam surat gugatan adalah alamat Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah menerima panggilan sidang;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Drh dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Sapiah

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualeka, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapiah Tualeka, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Drh